

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 045/HK.01.01/K.SN-21/11/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KONSULTASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim Pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ((Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KONSULTASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO;
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Wajo;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mempunyai fungsi:
- a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - d. Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - e. Menyampaikan informasi hukum bagi masyarakat yang mengunjungi Pojok Konsultasi hukum sesuai ketentuan dalam peraturan Undang-undang serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Susunan Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wajo
Pada Tanggal : 14 November 2022



DR. ABDUL MALIK, S.HI., M.HI

Tembusan Yth :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 045/HK.01.01/K.SN-21/11/2022
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KONSULTASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

TIM FASILITASI KONSULTASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DR. ABDUL MALIK, S.HI.,M.HI	KETUA	PENGARAH
2	Drs. RAFIUDDIN RASYID	ANGGOTA	PENGARAH
3	ANDI SAMSIR, SH.,MH	ANGGOTA	PENGARAH
4	HERIYANTO, S.Sos	ANGGOTA	PENGARAH
5	ANDI RAHMAT MUNAWAR, S.Sos.,M.Si	ANGGOTA	PENGARAH
6	ANDI IRASETIAWATI, S.Tp.,M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
7	BESSE VIA BETADIAH MASRIYANTO, SH	STAF HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA
8	ANDI NURHALIM SINRANG, S.Sos	STAF HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
9	MUHAMMAD IDRIS, SH	STAF HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
10	AHMADI, S.Kom	STAF HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA


KETUA
DR. ABDUL MALIK, S.HI.,M.HI